

Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Innaki Rahmah Salsabiela
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200101037@ student.ar-raniry.ac.id
Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: *In every marriage, there are times when there are problems in the household, there are times when the problems can be resolved well and there are also times when they cannot be resolved well. So, the only way for problems that cannot be resolved well is through divorce. There are two types of divorce, namely talak divorce and lawsuit divorce. In every divorce, every husband has the right to provide support to his wife in the form of mut'ah income, madhiyah income, iddah income and hadhanah income. In demanding her rights, the divorced wife gets protection from the rules contained in PERMA No. 3 of 2017 and is accommodated by SEMA No. 2 of 2019 in divorce cases at the Banda Aceh Syar'iyah Court regarding the fulfillment of women's rights in divorce cases. In Islam it is also regulated that every husband who divorces his wife has the right to give his wife her rights as stated in the QS. At-Talaq verses 1-6. The method used in this research is a normative juridical method and field study at the Banda Aceh Syar'iyah Court. The results of this research show that after a divorce occurs, women's rights, especially income, are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then, according to Islamic law, the ex-husband has the obligation to provide iddah and hadhanah support to his wife and children, mut'ah maintenance for women who are divorced, as well as dowry debts that must be repaid immediately.*

Keywords: *Women's Rights After Divorce, Positive Law, Islamic Law.*

Abstrak: Dalam setiap pernikahan pasti didalam rumah tangga ada kalanya mengalami masalah, ada kala masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan ada juga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Maka jalan satu-satunya untuk permasalahan yang tidak bisa

diselesaikan dengan baik adalah melalui perceraian. Perceraian ada terdiri dari 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam setiap perceraian setiap suami berhak untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah. Dalam menuntut haknya sang istri yang dicerai mendapatkan perlindungan dari aturan yang terdapat dalam PERMA No 3 Tahun 2017 serta di akomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pemenuhan hak perempuan pada perkara perceraian. Dalam islam juga diatur bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya berhak untuk memberikan hak istrinya seperti yang tertera dalam QS. At-Talaq ayat 1-6. Metode yang diambil dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dan studi lapangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.

Kata Kunci: Hak Perempuan Pasca Perceraian, Hukum Positif, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya ikatan jasmani dan rohani antara suami istri dalam keluarga dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI), tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.²

Setelah kehidupan berumah tangga, ada kalanya timbul perselisihan antara suami dan istri. Seringkali timbul perselisihan yang tidak diinginkan dan tidak dapat diselesaikan hingga tidak dapat dipertahankan lagi dan berujung pada perceraian. Jika masih terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga mengancam ketentraman

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam.

dan keharmonisan, maka harus ada peristiwa lain yang bisa dimanfaatkan untuk memecah belah.³

Perceraian berarti berakhirnya ikatan keluarga. Pasal 207 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan secara hukum berdasarkan kemauan salah satu pihak dalam perkawinan itu dan atas dasar yang ditetapkan undang-undang. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Dalam hal perkawinan (1), perceraian hanya dapat dikabulkan apabila pengadilan yang berwenang tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Putusan Pengadilan Agama, ada dua jenis perceraian, yaitu perceraian talak dan perceraian yang digugat. Pengadilan mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya berupa tunjangan *mut'ah*, tunjangan *madhiyah*, tunjangan *iddah*, dan nafkah anak dalam jangka waktu tertentu.⁴

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, pengadilan dihadapkan pada dua keputusan penting. Pertama, kita harus mampu menegakkan hukum dan keadilan semaksimal mungkin. Kedua, pengadilan juga harus mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak, yang “umumnya” menjadi korban permasalahan keluarga yang lebih serius. Oleh karena itu, seluruh hakim harus memberikan solusi yang baik dan tepat kepada perempuan dan anak ketika menangani permasalahan perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindakan suami dan ayah yang melalaikan tanggung jawab pengambilan keputusan.

Hakim pengadilan harus mempunyai wawasan dan kepekaan yang luar biasa terhadap penderitaan perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang melalaikan tanggung jawabnya. Keputusan yang dihasilkan dari kasus-kasus tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi perempuan dan anak.

³ Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian), *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

⁴ Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>, di akses pada 06 Maret 2024, pada pukul 10:33

Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didasarkan pada evaluasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak terhadap perempuan. PERMA didasarkan pada keinginan Mahkamah Agung untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencari keadilan di pengadilan.⁵

Perceraian hanya dapat disetujui oleh pengadilan setelah pengadilan syariah berupaya untuk mendamaikan para pihak. Perkawinan berakhir karena kehendak suami atau istri, karena perbedaan pendapat di antara keduanya, atau karena suami atau istri tidak memenuhi hak dan kewajiban suami atau istri. Sebagaimana hukum perkawinan pada umumnya, perselisihan rumah tangga berujung pada putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Meski sudah bercerai, mantan istri tetap punya hak suaminya. Hak-hak tersebut antara lain pemeliharaan iddah, hak anak, dan tunjangan utang. Namun kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai tidak lagi mempunyai sumber penghasilan setelah perceraian.

Perceraian hanya dapat dikabulkan melalui pengadilan setelah pengadilan syariah berupaya mendamaikan para pihak. Berakhirnya perkawinan karena kemauan suami atau istri, karena perbedaan pendapat di antara keduanya, atau karena suami atau istri tidak memenuhi hak dan kewajiban suami atau istri. Sebagaimana hukum perkawinan pada umumnya, perselisihan dalam rumah tangga mengakibatkan putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekalipun bercerai, mantan istri tetap mempunyai hak atas suaminya. Hak-hak tersebut antara lain pemeliharaan iddah, hak anak, dan tunjangan hutang. Namun kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai tidak lagi mempunyai mata pencaharian setelah perceraian.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengajuan Gugatan yang Melibatkan Perempuan di Pengadilan merupakan angin segar bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya untuk menuntut haknya. Namun sebelum adanya SEMA, seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak dapat menggunakan hak-haknya seperti mut'ah, iddah, madhiyah dan hadhanah. Sebab, hak-

⁵ Amran Suardi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, (2018), hlm. 353.

hak tersebut tidak diatur dalam hukum perkawinan. Selain itu, para ilmuwan meyakini bahwa wanita yang menceraikan suaminya bisa disebut Nusyuz. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan kerangka hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Mahkamah Syar'iyah.⁶

PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hakim yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara perdata harus menghormati hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bercerai bersumber dari putusan pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) yang menentukan hak-haknya. Untuk mempertegasnya, berikut data perkara perdata klasifikasi cerai talak dan cerai gugat.

1. Data Jumlah Perkara Perdata Dalam Klafikasi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Terhadap Hak-Hak Perempuan

Tabel 1.

Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Tahun	Cerai Talak				Cerai Gugat			
	Hak-Hak Perempuan							
	Mut'ah	Iddah	Madhiyah	Hadhanah	Mut'ah	Iddah	Madhiyah	Hadhanah
2021	36	37	37	36	2	2	4	2
2022	61	62	62	63	0	1	1	1
2023	37	45	37	39	6	34	5	5

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Banyaknya perkara perceraian dan perkara perceraian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Putusan perkara perceraian yang memuat putusan untuk menegakkan hak-hak perempuan, seperti: *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah*, serta putusan dalam perkara perceraian yang

⁶ Perma No 3 Tahun 2017.

mengambil keputusan tentang penegakan hak-hak perempuan. Hak-hak seperti hak *Hadhanah* dan tunjangan anak akibat perceraian.

- 2) Putusan dalam perkara Talak yang kontroversial dimana suami dibebani hak-hak seperti *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah* (nafkah terdahulu) dan putusan dalam perkara talak di mana Amar dibebani hak-hak seperti *Hadhanah* dan nafkah anak yang disebabkan perceraian.

Untuk memperoleh hak-hak tersebut, istri yang bercerai harus mengajukan permohonan pengembalian ke Pengadilan Agama agar haknya diakui. Jika seorang perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh dan ingin menegakkan haknya, maka permohonannya juga harus memuat permintaan untuk menegakkan haknya.

2. Data Jumlah Perkara Perdata Gugatan Dalam Klafikasi Perkara Perceraian Terhadap permintaan Pemenuhan Hak-hak Perempuan.

Tabel 2

Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Cerai Talak			
Tahun	Perkara yang ada meminta pemenuhan hak-hak perempuan	Perkara yang tidak ada meminta pemenuhan hak-hak perempuan	Jumlah Perkara
2021	23	77	100
2022	57	46	103
2023	36	56	92
Jumlah	116	179	295

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam perkara perceraian Talak yang diputus hakim, mantan istri tidak banyak mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) untuk

menuntut pemenuhan haknya sebagai perempuan yang diceraikan berdasarkan Pasal 8(2) PERMA No.3 Tahun 2017.

Dalam pasal tersebut, hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh menegaskan bahwa melalui penerapan pasal tersebut, hakim dapat memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak korban perceraian. Selain itu, meskipun hakim berperan aktif dalam menentukan bentuk dan keadaan suatu perkara, ia tidak terlibat dalam mengubah fakta-fakta perkara.

Dalam pasal ini, hakim juga akan membahas bagaimana menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban perceraian, mengenai hak untuk mengkonsolidasikan tuntutan hukum dan mempertimbangkan tuntutan balik, serta hak untuk mengajukan bukti di pengadilan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

3. Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Tabel 3

Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Cerai Gugat			
Tahun	Perkara yang ada meminta pemenuhan hak-hak Perempuan	Perkara yang tidak ada meminta pemenuhan hak-hak Perempuan	Jumlah Perkara
2021	5	241	246
2022	3	247	250
2023	36	239	275
Jumlah	44	727	771

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan data di atas maka perkara perceraian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu

1. Putusan cerai, dimana tidak ada putusan yang menegakkan hak-hak perempuan dan ada putusan yang membatasi hak-hak perempuan,

seperti *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah* dan *Amar* yang akan dibebani dengan hak-hak seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak akibat perceraian tersebut.

2. Putusan dalam perkara talak yang tidak memberatkan suami dan memberatkan suami dalam hal hak-hak perempuan seperti *Iddah*, *Mut'ah*, *Madhiyah* (nafkah terdahulu), dan putusan dalam perkara talak yang terdapat hak-haknya seperti *Hadhanah* dan nafkah anak akibat perceraian tersebut.

Dalam proses perceraian yang mendalam, sangat sedikit penggugat (istri) yang menegaskan haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Meski hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh memberikan kebebasan kepada mereka untuk menuntut haknya dalam gugatan independen. Banyak penggugat dalam gugatan cerai hanyewa ingin bercerai atau berpisah dari suaminya. Sangat sedikit perempuan yang mengajukan permohonan untuk menggunakan hak-hak mereka.

Hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh: Dalam memutus perselisihan perkawinan mengenai hak istri dalam perkara perceraian, istri tetap mengajukan permohonan jika ingin tetap mempertahankan haknya. Jika penggugat tidak menuntut haknya dalam gugatan, maka hakim tidak dapat memutuskan sebaliknya. diminta, dan tentunya keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan bukti, kesaksian dan pertimbangan lainnya. Majelis bertumpu pada HIR/189 Pasal 3 RBg yang membatasi kewenangan hakim dan tidak memperbolehkan hakim memutus perkara yang tidak dimintakan para pihak.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara tegas tentang pedoman penilaian perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengecualikan penggugat untuk menuntut haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mengisi isi surat tuntutan, posita, dan petitum secara mandiri. Dan dengan menghadirkan bukti-bukti, majelis menguatkan gugatan penggugat.

Tinjauan Hukum dalam Pemenuhan Hak Perempuan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- a. Tinjauan Hukum Positif Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum membawa perubahan yang sangat positif. Khususnya mengenai pembelaan hak-hak perempuan yang timbul akibat perceraian pada saat persidangan atau setelah putusan.

Dampak nyata dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap Perempuan Yang Tidak Taat Hukum. Perintah mengenai kewajiban pembayaran sehubungan dengan perceraian. Talak yang diajukan suami kepada istrinya, khususnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang termasuk dalam keputusan, harus dibayar terlebih dahulu sebelum mengucapkan talak.

Apabila penggugat tidak mampu melunasi, maka majelis hakim akan memberikan kemudahan. Menunda pengumuman janji cerai sampai jangka waktu tertentu yakni 6 bulan. Namun jika pemohon (suami) tidak membayar dalam jangka waktu 6 bulan, maka akadnya gugur dan perceraian menjadi batal dan ia tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan alasan yang sama. Sesuai yang tertera dalam Pasal 70 ayat 6 UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Membayar hak-hak istri adalah kewajiban suami yang harus dibayarkan, karena perkara tersebut tertera dalam SEMA No 2 Tahun 2019. Tujuan Mahkamah Agung membuat hal tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Peringatan ini dimaksudkan untuk melindungi mantan istri dari masalah penegakan hukum. Prosedur penuntutan pidana yang normal, terutama bila besarnya tidak sebanding dengan biaya penuntutan. Peringatan ini melindungi mantan istri dari kesulitan dan kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang timbul akibat proses pidana yang rumit.
2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban suami. Ketika hak talak suami terpenuhi, maka kewajiban membayar nafkah suami menurut Mutta dan Iddah juga harus dipenuhi.
3. Untuk mencapai keadilan, jika hak cerai suami diakui oleh hakim, maka hak-hak istri seperti nafkah mut'ah dan iddah juga termasuk dalam paket keadilan.

4. Melindungi perempuan dalam menuntut haknya.

Berikut data perkara cerai talak dalam klafikasi ikrar talak

Tabel 4

Data Cerai Talak Dalam Klafikasi Ikrar Talak

Cerai Talak			
Tahun	Telah Ikrar	Belum Ikrar	Jumlah Perkara
2021	21 Perkara	2 Perkara	23 Perkara
2022	53 Perkara	4 Perkara	57 Perkara
2023	26 Perkara	10 Perkara	36 Perkara

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkara perceraian yang disertai dengan beban hak-hak perempuan (mantan istri) dan suami harus membayar secara tunai kewajibannya untuk memenuhi hak-hak perempuan (mantan istri) kepada majelis hakim pada saat sidang sumpah cerai dilangsungkan. Apabila majelis hakim telah memutuskan bahwa kewajiban memenuhi hak-hak tersebut telah terpenuhi, maka diadakanlah sidang sumpah cerai dan terjadilah perceraian. Dan hak-hak perempuan yang bercerai dilaksanakan dengan baik.

Implementasi perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian dan perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh dilakukan secara ketat berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Hakim menjamin keadilan dan melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Di bawah ini Anda akan menemukan data tentang perkara perceraian yang disengketakan dalam klasifikasi "Akta Cerai".

Berikut data perkara cerai gugat dalam klafikasi akta cerai

Tabel 5

Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Cerai Gugat			
Tahun	Telah Mengambil Akta Cerai	Belum Mengambil Akta Cerai	Jumlah Perkara

2021	1 Perkara	4 Perkara	5 Perkara
2022	2 Perkara	1 Perkara	3 Perkara
2023	1 Perkara	35 Perkara	36 Perkara

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian kontroversial yang membebani penegakan hak-hak perempuan belum terlaksana dengan baik. Mantan suami belum melunasi pembayaran tunjangan mut'ah, tunjangan iddah, dan tunjangan madhiyah yang diminta penggugat (istri). Oleh karena itu, akta cerai tidak dapat diterbitkan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Apabila terjadi perselisihan perceraian, pembayaran kembali pembayaran untuk mewujudkan hak-hak perempuan menjadi terjamin secara hukum. Akta cerai ditahan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tergugat (suami) membayar hak-hak perempuan yang dituntut penggugat dalam gugatan postita dan petitum. Sesuai dengan isi SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yaitu: Pada tata cara pembayaran kewajiban suami kepada istri setelah perceraian dalam perkara perceraian, dapat ditambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan syarat keputusan tersebut dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan.

Namun perlu diingat bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Syariah Banda Aceh, posisi anti ultra-petita sangat ditegaskan dalam setiap putusan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memuat perlindungan hak-hak perempuan dalam segala bentuknya. Apabila permohonan hak yang diminta tidak diajukan, maka tidak dapat memuat keputusan akhir dan segala hak yang timbul akibat perceraian itu. Majelis hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh tidak dapat memutus hak-hak perempuan dan anak yang timbul akibat perceraian kecuali diminta dalam permohonan.

Dari sekian banyak perkara talak dan perkara cerai gugat yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan seperti hidup mut'ah, hidup iddah, hidup madhiya dan hak hadhanah serta hak anak hak berlaku Peraturan dukungan yang diminta oleh penggugat (istri) telah dilaksanakan. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh mengabulkan seluruh permintaan perempuan yang

diajukan sebagaimana perkataan Bapak Drs. Zakian, M.H., Hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh mengatakan:

Segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian tetap menentukan pemenuhan tuntutan istri dari suami.” Dan permohonan saat ini dilakukan dengan mengisi formulir surat permohonan mandiri. Dengan meminta hidup Iddah, hidup Mut’ah, hidup Madhiyah dan hak Hadhanah. Dengan berlakunya jangka waktu tersebut, maka suami tetap terikat pada akta cerai, yang disimpan sebelum melahirkan oleh suami dan memberikan tunjangan yang diminta oleh suami. Jika dia tidak membayar atau melakukan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh hakim, maka akta cerainya ditahan sampai dia melepaskan bebannya.

Dari data di atas terlihat bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 telah diterapkan untuk perkara sengketa perceraian di Pengadilan Syar’iyah Banda Aceh. Dimana penggugat yang menuntut haknya sebagai perempuan yang bertentangan dengan hukum juga mendapat keadilan dalam menegakkan haknya. Namun sangat sedikit penggugat yang menuntut hak-hak ini. Banyak penggugat hanya ingin menceraikan atau menceraikan suaminya tanpa menuntut haknya. Disebutkan juga bahwa majelis hakim tidak dapat melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan sesuatu yang tidak disyaratkan dalam gugatan. Hakim hanya akan menerima apa yang diajukan dalam surat tuntutan para pihak.

b. Tinjauan Hukum Islam Dalam Implemetasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

1. Nafkah *Mut’ah*

Dalam Islam, *nafkah mut’ah* bisa diberikan kepada istri yang telah dipisahkan oleh suaminya dalam bentuk harta sebagai penghilang pilu (penghibur). Para ulama berpendapat bahwa nafkah mut’ah tidak diwajibkan (*qabla al-dukhul*) diberikan kepada setiap istri yang diceraikan. Sesuai dengan yg dijelaskan dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 241.

2. Nafkah *Madhiyah*

Didalam islam, nafkah *madhiyah* merupakan nafkah hutang dari suami kepada istri yang telah diceraikan dikarnakan

belum dilunaskannya nafkah-nafkah terdahulu terutama mahar. Yang mana nafkah tersebut belum dilunaskan oleh suami dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 233 tentang kewajiban memberi nafkah. Yang mana dalam ayat tersebut dikatakan bahwasuami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara makruf tidak lebih dan tidak kurang

3. Nafkah *Iddah*

Di dalam hukum Islam, seorang perempuan yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk menjalani masa *iddah*-nya. Sebagaimana yang tersebut dalam QS At-Thalaq ayat 1 dan ayat 6.

4. Nafkah *Hadhanah*

Dalam islam nafkah *hadhanah* adalah pemberian nafkah dari suami kepada istri dikarnakan sang mantan istri masih menjaga anak mereka yang belum baligh dikarnakan anak-anak tersebut masih memerlukan penjagaan serta perlindungan, perhatian. Nafkah ini hukumnya adalah wajib bagi sang suami karna nafkah tersebut untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak. Dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* adalah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dan pada hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan peneliti di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pelestarian hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh. Pada dasarnya istri yang dicerai masih kesulitan untuk menegakkan hak-haknya karena keadaan ekonomi suami yang masih belum mencukupi untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai. Hak-hak yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri yang dicerai adalah berupa tunjangan mut'ah, tunjangan madhiyah, tunjangan iddah, dan tunjangan *hadhanah*.
2. Dalam upaya melindungi hak-hak perempuan yang bercerai. Mahkamah Syar'iyah membuat PERMA Nomor 3 Tahun 2017

dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai landasan bagi istri yang bercerai untuk diadili di Pengadilan Agama. Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, setiap istri yang bercerai mempunyai dasar hukum yang melindunginya untuk menuntut haknya terhadap suaminya.

3. Agama juga menekankan bahwa setiap suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan kepada isterinya hak-hak yang selayaknya berupa nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan wajib mendapat nafkah hadhanah. Karena semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran dan Hadist.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang keilmuan (akademik), penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji realisasi hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman para pembaca khususnya fakultas hukum syariah dan mahasiswa yang fokus pada hukum keluarga.
2. Kehadiran pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara talak dan perceraian untuk menghadiri sidang. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi. Sebaik
3. memenuhi sepenuhnya hak-hak perempuan yang dibebani mantan suaminya agar dapat segera duduk di hadapan majelis hakim dan membayar tunai. Agar perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian tidak terganggu dengan adanya penolakan cerai dan diterimanya akta cerai.
4. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, yang tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis tetapi juga pada sumber tidak tertulis. Hal ini memungkinkan hakim tidak hanya bertindak sebagai pemilih yang sah, namun juga mengambil keputusan hukum yang responsif dan progresif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam", *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 02, No. 02, 2019.
- Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014.
- Agustin Hanapi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013.
- Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*, Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Amran Suardi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Angga Jaya, *Penelitian, Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Atika Widyanti, *Penelitian: "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap"*. Yogyakarta: UNY, 2005.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Dahwanin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, ISSN: 1907- 7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, Cet, ke V, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 261.
- Eko Syukri Mulyadi, *Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian*, *Persumption*, Vol.5, No. 1, April 2023, hlm. 62.
- Hafidz Syuhud, *Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah*, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, April 2020.

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNa Banda Aceh.
- Henry p. panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Sinar harapan, 2001.
- Himawan M, Suparnyo S, Hartanto D, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 23, No. 1, 2022.
- Ichwan Kurniawan, dkk, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Irwan Adi Cahyadi, *Penelitian: Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Penelitian*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawan dkk, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" *Jurnal Iain Ponorogo*, Juni 2022.
- M. Abdul Ghoftar, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Maria Farida Indrati Soeprpto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Journal of Law Family and Studies* Vol. 1 No. 2, 2022.

- Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Journal of Law Family and Studies* Vol. 1 No. 2. 2022.
- Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2, Juli 2022.
- Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2, Juli 2022.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Nurjanah, Euis Heni, Thesis: Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023.
- Nurul Maulidar, skripsi, *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: 2023), hlm. 44.
- Pandu, *Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada 06 Maret 2024, Pukul 11:31 Wib).
- Pasal 132 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- Ramlah, *Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, <https://pasemarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAMPERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>, di akses pada 06 Maret 2024, pada pukul 10:33.
- Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, Maret 2021.

SEMA No. 1 Tahun 2022

SEMA No. 2 Tahun 2019

SEMA No. Tahun 2018

Sisca Hadi Velawati, dkk, *Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian*, Malang: Universitas Brawijaya, 2023.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. Ke-80, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2017.

Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang*, *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.

Tara Fathin Rusli, "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka", Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Tara Fathin Rusli, penelitian: "Implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama kolaka" Makassar:2020.

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018.

Ulfiana Linda Utami, Penelitian: *Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara dengan Bapak Drs. Zakian M.H, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 08 November 2023, pukul 14.40 WIB.

Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori, "Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama", <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-beritapengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, (Diakses pada 06 Maret 2024, 21:26).

Yusuf Eko Nahuddin, Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 6, No. 3, 2022.

Zainuddin, Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri, *Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, No. 1, 2017